

INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Jalan Cut Meutia No.23 Banda Aceh

www.pn-bandaaceh.go.id, it.pnbandaaceh@gmail.com





**KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NOMOR 118/KPN.W1-U1/HK1.2.5/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Sakip;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Banda Aceh.Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berda di Bawahnya;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 4246/ KPT.W1-U/ OT1.6/ XII/ 2024 Tentang Pemberlakuan Panduan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya.

M E M U T U S K A N

Mnenetapkan :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 24 Desember 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
3. Anggota Tim Penyusun IKU Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. Arsip.

Lampiran:


Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Nomor : 118/KPN.W1-U1/HK1.2.5/XII/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H.
2.	Penanggung jawab	FAUZI, S.H.,M.H.
3.	Pengarah	MUSTABSYIRAH, S.H.,M.H.
4.	Koordinator Teknis	KASPENDI SEMBIRING, S.H.
5.	Koordinator Non Teknis	AMIRULLAH, S.H.
6.	Sekretaris	MUNAWIR EDY SAPUTRA, S.H.
7.	Anggota	RAMZI, S.E.A.k., S.H., M.H. MAYA DEFIYANA, S.H. IKHWANI, S.H. JAMALUDDIN, S.H. AMIRILLAH, S.H. FAUZAN, S.H. DESSY DIANA, S.H.
8.	Sekretariat	SYARIFAH ELLY, S.E. NURYANTI RISA MAHDALENA, S.H. IRWANDI NOVIZAR, Lc INDRA KEUMALA, S.H. RIZKY AMANDA, S.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH

TEUKU SYARAFI



**KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NOMOR 120/KPN.W1-U1/HK1.2.5/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berda di Bawahnya;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 4246/ KPT.W1-U/ OT1.6/ XII/ 2024 Tentang Pemberlakuan Panduan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya.
12. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 118/ KPN.W1-U1/ HK1.2.5/ XII/ 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2024

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Banda Aceh agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 31 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
2. Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi MA RI;
3. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Jalan Cut Meutia No.23 Kota Banda Aceh, Aceh, 23125
Telp. 0651-22141, 33230, Fax. 0651-7358039
www.pn-bandaaceh.go.id, it.pnbandaaceh@gmail.com

BERITA ACARA REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, menyatakan bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA tidak mengalami perubahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari mengalami perubahan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H.
NIP. 197601071997031005

KERTAS KERJA INDIKATOR UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NO	IKU	KRITERIA IKU					URAIAN HASIL REVIU
		SPESTIFIK	MEASURABLE	ACHIVABLE	RELEVAN	TIME BOUND	
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana yang diselesaikan dengan tepat waktu. Yang ukuran tepat waktunya berdasarkan aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perkara pada pengadilan Tingkat pertama diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejak perkara diterima untuk perkara pidana dan 5 bulan setelah mediasi gagal untuk perkara perdata	Indikator ini diukur menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan berdasarkan data yang ada pada aplikasi SIPP untuk periode tahun berjalan	Salah satu tujuan organisasi adalah terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah dengan menyelesaikan perkara tepat waktu. Sehingga terpenuhi hak dari para pihak.	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Dari hasil analisa secara garis besar Indikator Kinerja Utama telah memenuhi unsur SMART, namun terdapat 3 indikator yang hasil pencapaiannya tidak dapat diprediksi seperti yaitu indikator upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan indikator eksekusi. Sehingga belum memenuhi kriteria RELEVAN. Masih terdapat 1 target yang belum dapat dicapai pada tahun ini yaitu untuk indikator perkara prodeo yang diselesaikan sehingga kriteria ACHIVABLE masih belum terpenuhi Terdapat 1 indikator yang capaiannya melebihi 120% sehingga tidak
2.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan	Indikator ini diukur menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif berdasarkan data yang ada pada aplikasi pelaporan dirjen badilum untuk periode tahun berjalan	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapai tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat 1 target yang belum dapat dicapai pada tahun ini yaitu untuk indikator perkara prodeo yang diselesaikan sehingga kriteria ACHIVABLE masih belum terpenuhi Terdapat 1 indikator yang capaiannya melebihi 120% sehingga tidak

		penyelesaian pendekatan Restoratif Justice.					dapat disimpulkan hasilnya yaitu indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sehingga tidak memenuhi kriteria ACHIVABLE karena capaiannya tidak realistis
3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun berjalan.	Indikator ini diukur menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan untuk periode tahun berjalan	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapai tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan	Indikator ini dirasa kurang relevan digunakan untuk mengukur kinerja dikarenakan upaya hukum adalah hak dari pihak sehingga menjadi faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Namun demikian hampir keseluruhan IKU telah memenuhi kriteria SMART dan akan dilakukan evaluasi kembali baik dari segi penetapan target, pengumpulan dan pengukuran data sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat dicapai dan pada akhirnya akan mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung.
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Peradilan Tingkat Pertama diantaranya perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.	Indikator ini diukur menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan untuk periode tahun berjalan	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapai tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan	Indikator ini dirasa kurang relevan digunakan untuk mengukur kinerja dikarenakan upaya hukum adalah hak dari pihak sehingga menjadi faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun	
5.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi. Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara	Indikator ini diukur menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan antara jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dengan	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapai tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun	

		diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi.	jumlah perkara diversi dalam tahun berjalan			
6.	Indeks persepsi masyarakat pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan. Indikator ini menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui Aplikasi Si Super yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website pengadilan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), atau http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id maka indikator ini dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapai tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun
7.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, mengatur batas waktu penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan di Pengadilan. Oleh karena itu, indikator ini disebut	Indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan keseluruhan yang	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapai tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun

		spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan.	diminutasi atau dikirim.			
8.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Perkara mediasi adalah perkara gugatan yang masuk dan terdaftar pada tahun berjalan. Jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.	Indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapai tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun
9.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara prodeo yang diselesaikan. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014.	Indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapai tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi	
10.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, seperti zettingplaatz, sidang keliling dan	Indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapai tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun

		sidang-sidang yang dilakukan di luar Gedung Pengadilan lainnya.	Pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	terhadap layanan pengadilan			
11.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok orang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum.	Indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) jumlah permohonan layanan hukum.	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapainya tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun	
12.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun berjalan. Perkara yang ditindaklanjuti adalah permohonan eksekusi yang telah inkrah dan ditindaklanjuti dengan aamanan, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi	Penggunaan indikator ini adalah untuk melihat tercapainya tidaknya salah satu tujuan organisasi yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan	Indikator ini sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi, namun formula pengukurannya yang menetapkan perkara eksekusi yang dieksekusi adalah perkara yang dimohonkan di tahun berjalan menjadikan target yang ditetapkan tidak tercapai optimal. Perkara eksekusi adalah perkara yang melalui tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaannya sehingga seringkali perkara tersebut dimohonkan di	Indikator ini diukur dengan menggunakan data dalam periode 1 tahun	





					tahun berjalan namun baru dapat dieksekusi di tahun berikutnya.		
--	--	--	--	--	---	--	--





Ditetapkan di ; Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA











Dr. TEUKIC SYARAFI, S.H.,M.H.
NIP. 197601071997031005.





**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA**





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yaitu 5 (lima) bulan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Outputnya adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none">  <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  =100% (baik/kinerja tercapai)  >100% (sangat baik/kinerja tercapai)  >200% (tidak dapat disimpulkan) 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan





2.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu yaitu 5 (lima) bulan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Outputnya adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none">  <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  =100% (baik/kinerja tercapai)  >100% (sangat baik/kinerja tercapai)  >200% (tidak dapat disimpulkan) 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
3.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu yaitu 5 (lima) bulan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan





			<p>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Outputnya adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none">  <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  =100% (baik/kinerja tercapai)  >100% (sangat baik/kinerja tercapai)  >200% (tidak dapat disimpulkan) 		
4.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</p> <p>Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu yaitu 5 (lima) bulan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Khusus untuk perkara tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan









			<p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Outputnya adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none">  <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  =100% (baik/kinerja tercapai)  >100% (sangat baik/kinerja tercapai)  >200% (tidak dapat disimpulkan) 		
5.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</p> <p>Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan Restoratif Justice.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan





	<p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative. Outputnya adalah jumlah perkara yang diajukan untuk restorative.</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none">  <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  =100% (baik/kinerja tercapai)  >100% (sangat baik/kinerja tercapai)  >200% (tidak dapat disimpulkan) 			
6.	<p>Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun berjalan.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Outputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>	<p>Panitera</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan





			<p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <p> <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> >100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> >200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
7.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Peradilan Tingkat Pertama di antaranya perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Outputnya adalah jumlah perkara khusus yang diselesaikan.</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan




			<p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <p> <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> >100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> >200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
8.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara diversi}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil Outputnya adalah jumlah perkara diversi.</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan





			<p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none">  <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  =100% (baik/kinerja tercapai)  >100% (sangat baik/kinerja tercapai)  >200% (tidak dapat disimpulkan) 		
9.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan. Indikator ini menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> INDEKS KEPUASAN PENCARI KEADILAN </div> <p>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Indeks</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dengan mengolah data hasil survei</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SiSuper • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan





			<p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <p> <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> >100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> >200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak. Pengadilan berkewajiban menyediakan salinan putusan perkara dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan-keseluruhan-yang-diminutasi/dikirim}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu Outputnya adalah jumlah putusan yang dimintakan para pihak.</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <p> <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> >100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> >200% (tidak dapat disimpulkan)</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Perkara mediasi adalah perkara gugatan yang masuk dan terdaftar pada tahun berjalan. Jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil Outputnya adalah jumlah perkara yang dilakukan mediasi.</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none">  <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  =100% (baik/kinerja tercapai)  >100% (sangat baik/kinerja tercapai)  >200% (tidak dapat disimpulkan) 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara prodeo yang diselesaikan. Pedoman</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan

			<p>pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Outputnya adalah jumlah perkara yang diajukan secara prodeo</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none">  <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  =100% (baik/kinerja tercapai))  >100% (sangat baik/kinerja tercapai)  >200% (tidak dapat disimpulkan) 		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan •
13.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, seperti zittingplaats, sidang keliling dan sidang-sidang yang dilakukan di luar Gedung Pengadilan lainnya.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

			<p>Inputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Outputnya adalah jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <p> <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai))</p> <p> >100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> >200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
14.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok orang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). Outputnya adalah jumlah permohonan layanan hukum.</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

			<p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p> <p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <p> <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai))</p> <p> >100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> >200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
15.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun berjalan. Perkara yang ditindaklanjuti adalah permohonan eksekusi yang telah inkrah dan ditindaklanjuti dengan aamaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</p> <p>B. FORMULA PERHITUNGAN</p> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Outputnya adalah jumlah permohonan eksekusi</p> <p>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN Persentase</p> <p>D. TREND/POLARITAS Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

			<p>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</p> <p> <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai))</p> <p> >100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> >200% (tidak dapat disimpulkan)</p>	
--	--	--	---	--





BANDA ACEH, 2 JANUARI 2025
 KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH







Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H.
 NIP. 197601071997031005

KAMUS INDIKATOR KINERJA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH





NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini dipergunakan untuk menghitung penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. • Minutasi perkara berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. • Untuk perkara perdata hitungan 5 bulan dimulai sejak dinyatakan gagal mediasi. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu B = Jumlah perkara perdata yang diselesaikan</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
SUMBER DATA	SIPP Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan

FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik setiap akhir bulan
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu





NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini dipergunakan untuk menghitung penyelesaian perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. • Minutasi perkara berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Untuk perkara PHI berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 pasal 103 disebutkan bahwa perkara harus diselesaikan paling lambat 50 hari kerja sejak sidang pertama. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$

	<p>A = Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>B = Jumlah perkara pdt khusus yang diselesaikan</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	<p> < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> = 100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> > 200% (tidak dapat disimpulkan)</p>
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini dipergunakan untuk menghitung penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. • Minutasi perkara berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu B = Jumlah perkara pidana yang diselesaikan</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)





METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini dipergunakan untuk menghitung penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi perkara berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Untuk perkara perdata hitungan 5 bulan dimulai sejak dinyatakan gagal mediasi. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu B = Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan</p>

SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu





NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur jumlah putusan yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative menurut SK Dirjen Badilum Nomor 1691/Dju/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) di Lingkungan Peradilan Umum

	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif B = jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	<p> < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> = 100% (baik/kinerja tercapai))</p> <p> > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> > 200% (tidak dapat disimpulkan)</p>
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu • Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu





NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun berjalan yang terdiri dari perkara perdata, pidana, dan pidana khusus berdasarkan perkara yang sudah diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding B = Jumlah perkara yang diselesaikan</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	<ul style="list-style-type: none">  < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)

PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu




NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Peradilan Tingkat Pertama di antaranya perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi B = Jumlah perkara khusus yang diselesaikan</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara





THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu • Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil B = Jumlah perkara diversi</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai))  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu • Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif • Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu





NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	INDEKS PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN
DEFINISI	<p>Indikator ini dipergunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan dari penyelenggara publik pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.</p> <p>Survei ini dilaksanakan dengan berpedoman pada PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017. Variabel pengukurannya adalah persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Responden dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.</p> <p>Nilai persepsi minimal adalah 3,6 dengan nilai konversi internal IKM indeks harus ≥ 80.</p>

FORMULA PERHITUNGAN	<p>Perhitungan tahunan dilakukan dengan merata-ratakan nilai yang diperoleh pada setiap triwulan.</p> $\frac{\%TW1 + \%TW2 + \%TW3 + \%TW4}{4}$ <p>Sedangkan untuk perhitungan setiap bulannya dilakukan melalui pengolahan data survei pada Aplikasi SiSuper.</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Indeks
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
SUMBER DATA	Laporan hasil survei bulanan yang diolah melalui Aplikasi SiSuper
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik setiap akhir bulan
METODE PENGAMBILAN DATA	Survey
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> • Panitera • Sekretaris
IKU TERKAIT	Seluruh IKU





NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DISAMPAIKAN KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak. Pengadilan berkewajiban menyediakan salinan putusan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah salinan putusan perkara yang diminutasi dan disampaikan tepat waktu B = Jumlah putusan perkara keseluruhan yang diminutasi/dikirim</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	<ul style="list-style-type: none">  < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)

PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	Seluruh IKU





NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Perkara mediasi adalah perkara gugatan yang masuk dan terdaftar pada tahun berjalan. Jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil B = Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)





METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai))  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu • Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan SK Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang petunjuk pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan B = Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan

PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan • Persentase putusan perkara perdata yang ditinakanjuti (dieksekusi)





NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, seperti zetting plaatz, sidang keliling dan sidang-sidang yang dilakukan di luar Gedung Pengadilan lainnya. Indikator ini juga berpedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan SK Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang petunjuk pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 karena bertujuan untuk memudahkan akses bagi pencari keadilan terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan B = Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung pengadilan</p>

SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu • Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu • Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok orang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum B = Jumlah permohonan layanan hukum</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)
METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data layanan posbakum
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	<ul style="list-style-type: none">  < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai))  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)

PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu • Indeks persepsi pencari keadilan yang puas dengan layanan pengadilan • Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

NAMA IKU (<i>Key Performance Indikator</i>)	PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)
DEFINISI	Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun berjalan. Perkara yang ditindaklanjuti adalah permohonan eksekusi yang telah inkrah dan ditindaklanjuti dengan aamaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan B = Jumlah permohonan eksekusi</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> • SIPP • Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan
FREKUENSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	Periodik (setiap akhir bulan)

METODE PENGAMBILAN DATA	Pengumpulan data perkara eksekusi
THRESHOLD/AMBANG KINERJA	 < 100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  = 100% (baik/kinerja tercapai)  > 100% (sangat baik/kinerja tercapai)  > 200% (tidak dapat disimpulkan)
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
IKU TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu • Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke pihak tepat waktu • Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

BANDA ACEH, 2 JANUARI 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI/BANDA ACEH KELAS IA





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Jalan Cut Meutia No.23 Kota Banda Aceh, Aceh, 23125
Telp. 0651-22141, 33230, Fax. 0651-7358039
www.pn-bandaaceh.go.id, it.pnbandaaceh@gmail.com

Nomor : 65/PAN.PN.W1-U1/OT1.2/I/2025 Banda Aceh, 2 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran: -
Hal : Undangan Rapat

Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Banda Aceh
4. Para Panitera Muda Pengadilan Negeri Banda Aceh
5. Para Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Banda Aceh
6. Anggota Tim Penyusun IKU

Di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, dengan ini saya mengharapkan Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Januari 2025
Pukul : 11.00 WIB s.d selesai
Acara : Persiapan Reviu IKU
Tempat : Ruang Aula

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.



ABSENSI RAPAT
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
HARI/TANGGAL : KAMIS/ 2 JANUARI 2025

NO	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	Dr. Teuku Syaafi. SH. MH	1		
2	Fayzi. SH. MH		2	
3	K. SEMBIRING	3		
4	Ramirulah		4	
5	MAYA DEFIANA	5		
6	Ikhwani		6	
7	RAMZI	7		
8	Jamaludin		8	
9	FANDAN	9		
10	Munawir Edy Saputra		10	
11	DEBT Ferina	11		
12	Dessi Diana		12	
13	MISBAH	13		
14	Cut dey arisandi		14	
15	SYARIFAH ELY	15		
16			16	
17		17		
18			18	
19		19		
20			20	

Mengetahui

 (Dr. Teuku Syaafi. SH. MH)